

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam perjalanan hidup manusia, dimana sebagai makhluk religius dan bertawakal. Peristiwa sakral bagi manusia yang menjalani perkawinan dengan tujuan diantaranya untuk menggapai kebahagiaan menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga. Perkawinan dalam Islam untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* serta untuk melangsungkan keturunan sholeh dan sholehah.

Perkawinan menurut syara' disebut nikah/pernikahan adalah terjemahan yang diambil dari bahasa Arab yaitu *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok yang digunakan al-Qur'an untuk menunjuk perkawinan (pernikahan). Istilah atau kata *nakaha* berarti 'berhimpun' dan istilah kata *zawaja* berarti 'pasangan'. Dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Pernikahan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga.

Para ulama merinci makna lafal nikah menjadi empat makna, Pertama, nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti kiasan. *Kedua*, sebaliknya nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. *Ketiga*, nikah lafal *musytarak* (mempunyai dua makna yang sama). *Keempat*, nikah diartikan *adh-damm* (bergabung secara mutlak) dan *al-ikhtilath* (pencampuran).¹⁾

¹⁾ Adobe Acrobat Document, Himathul Aulia, Skripsi Perceraian Karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0597/Pdt.G/2011/PA.Sal dan Nomor : 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal Di Pengadilan Agama Salatiga), Date Created : 05/02/2020 20 : 01, Hal : 2

Perkawinan adalah persoalan yang sangat penting didalam kehidupan beragama, karena sifatnya tidak hanya sekedar ikatan hubungan permualatan (*bottom up*) namun juga persoalan ibadah (*top down*) sehingga didalam Islam perkawinan didefinisikan dengan *mitsaaqaan ghalidzan* (ikatan yang sangat kuat dan baik sesama manusia maupun ikrar janji setia kepada Allah)²). Juga sebagai mana termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan : Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan dalam Islam untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana tentram (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami istri. Sesuai dengan KHI pasal 3 yakni : “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*”. Jadi pada dasarnya perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antar lawan jenis yang semula haram, seperti memegang, memeluk, mencium dan berhubungan intim.³)

Pentingnya pemenuhan syarat-syarat ketentuan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan karena perkawinan tersebut merupakan sebagian daripada ibadah, sehingga sifatnya terkesan sakral. Perkawinan tidak hanya dilaksanakan menurut ketentuan agama semata, tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan hukum negara. Apabila tidak dilaksanakan salah satunya, perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Perkawinan yang dilakukan menurut agama namun tidak menurut negara alias yang dikenal nikah siri, menyebabkan isteri dan anak tidak dapat menuntut haknya dimata hukum negara, demikian pula halnya dengan perkawinan yang

²).Adobe Acrobat Document, Ratna Jati Ningsih, Skripsi Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah), Date Creded : 28/05/2019 19:24.

³). Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 3, Penerbit “Citra Umbara”, Cetakan V, Bandung, Mei 2014, Hal. : 324.

dilakukan menurut hukum negara namun tidak secara agama dianggap tidak sah.⁴⁾

Jadi dengan demikian umat Islam di Indonesia tidak dapat menikah dengan umat agama lain, kecuali apabila salah satu pihak ada yang mengalah, dalam pengertian pihak calon mempelai yang nonmuslim terlebih dahulu masuk atau pindah ke dalam agama Islam. Selanjutnya baru dapat dinikahkan didepan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama.⁵⁾

Perkawinan yang menyebabkan perceraian adalah perkawinan fasad karena adanya permasalahan diantara suami-isteri yang keluar dari keyakinan (*murtad/riddah*), menyebabkan suami atau istri atau keduanya tidak memungkinkan melanjutkan ikatan perkawinan yang rusak (*fasad*), yang didalam kitab fiqh disebut *khiyar al-fasakh*⁶⁾, dimana ketidakteguhan iman calon mempelai dalam beragama Islam. Perkawinan *fasakh* dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Fasakh* karena batal akad nikah : *rada'ah*, *al aqdi*, *mahar misli*, dll
2. *Fasakh* yang tidak batal akad nikah : *murtad* dan beda keyakinan (*musyrik* dan kafir)
3. *Fasakh* karena zina
4. *Fasakh* karena pertengkaran suami-isteri yang tidak dapat didamaikan
5. *Fasakh* karena cacat/sakit
6. *Fasakh* karena suami tidak mampu memberi nafkah
7. *Fasakh* karena suami ghaib/hilang tak tahu tinggalnya (*ghaib/hilang*)

⁴⁾ Adobe Acrobat Document, Mariam Yasmin, Skripsi Akibat Perkawinan Campuran terhadap Anak dan Harta Benda yang Diperoleh Sebelum dan Sesudah Perkawinan, (Studi Banding Indonesia-Malaysia), Date Created : 28/05/2019 20 : 04, Hal : 16

⁵⁾ Adobe Acrobat Document, Siti Fina Rosiana Nur, Skripsi Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Perkawinan serta Akibat Hukumnya terhadap Anak yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan, Date Creted : 18/03/2019 21:30, Hal. 8

⁶⁾ Adobe Acrobat Document, Aqmal, *Fasakh* Nikah menurut Imam Syafi'i Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam, Date Creted : 14/02/2029 20:55.

8. *Fasakh* karena melanggar perjanjian perkawinan/akad nikah
9. *Fasakh* karena akibat hukum dari *khulu'*.⁷⁾

Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga⁸⁾, karena terjadi perbedaan prinsip dan pandangan hidup dalam melakukan kebiasaan amalan hidup sehari-hari, sehingga membuat hubungan tali ikatan jiwa dan peribadatan menjadi rusak maka terjadi perceraian *fasakh*.

Percerain dalam Perkara di Pengadilan

Di Pengadilan Agama Kudus ada kasus gugatan dan proses putusan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan di Pengadilan Agama Kudus Nomor 254/BH/2017/PA Kds terkait perkara gugatan *thalaq* satu *ba'in* kepada pihak suami sebagai tergugat. **Irra Eka Ayuningtyas binti Sintompul Irianto**, umur 31 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan Swasta, pendidikan SMA dalam perkara ini disebut Penggugat melawan **Feddi Kurniawan Bin Heriyanto**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta selanjutnya disebut Tergugat. Persidangan gugatannya tanggal 22 Agustus 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0777/Pdt.G/2017/ dengan perbaikan surat gugatan tertanggal 26 September 2017. Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 09 Agustus 2014 di hadapan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama dalam Kutipan Akta Nikah No.0482/034/VIII/2014⁹⁾.

Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah adik ipar Tergugat sampai sekarang, *ba'da dukhul* dikaruniai 1

⁷⁾ Adobe Acrobat Document, Nida Zahra Hana, Studi Komparatif Pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hazm tentang 'Iddah Wanita yang Mengajukan Khulu', dan Relevansinya Terhadap KHI, Date Created : 03/07/2019 19:58

⁸⁾ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 116 Huruf (H), Penerbit "Citra Umbara", Cetakan V, Bandung, Mei 2014, Hal. : 357

⁹⁾ Pengadilan Agama Kudus, Salinan Putusan Nomor : 0777/Pdt.G/2017/PA Kds, Hal. 02

orang anak yang bernama ALIFA NAUFALYN FIKRIA RABBANI tempat tanggal lahir , Kudus 07 Mei 2015. Perkawinan Penggugat dan Tergugat semula harmonis namun sejak Mei 2015 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat bersikap posesif serta memiliki kecemburuan, kecurigaan yang besar pada Penggugat. Tergugat sudah mengucapkan 2x talak dihadapan Penggugat pada saat hamil yang menyebabkan Penggugat merasa tertekan atas perilaku Tergugat. Pisah ranjang sejak Mei tahun 2015 sampai Januari 2017. Selama itu tidak ada komunikasi baik dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Sudah berusaha damai, tetapi tidak berhasil sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai. Sesuai dengan KHI pasal 105 bahwa dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya dan untuk menetapkan Hak Asuh anak jatuh kepada Penggugat dan untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun sampai anak dewasa dan memberikan nafkah terhutang mulai Januari 2017 sampai dengan Agustus 2017 (tiap bulan Rp. 1.700.000x 8 bulan) total sebesar Rp 13.600.000,- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Berdasarkan hal-hal di atas, mohon pada ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memeriksa perkara ini. Menerima mengabulkan Gugatan Penggugat dan memutuskan, menetapkan jatuhnya Talak satu *Ba'in shughraa* Tergugat¹⁰⁾.

Majelis hakim menetapkan, Penggugat dengan Tergugat secara pribadi datang menghadap di persidangan, Majelis telah berupaya mendamaikan di persidangan dan memerintahkan kedua belah pihak tersebut untuk melakukan mediasi pada tanggal 12 September 2017 dengan seorang mediator Drs.H. Zaenal Arifin. M.H. Hakim Pengadilan agama Kudus, namun tidak berhasil. Para saksi sering menasihati Penggugat dan pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkannya. Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya.

¹⁰⁾. Ibid, Hal. : 04

Sedangkan sejak tahapan duplik Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menguasai kepada orang lain, meskipun kepadanya telah diperintahkan hadir dan telah pula dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan. Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat mengajukan bukti-buktinya, namun tidak hadir di persidangan tanpa keterangan yang sah. Surat gugatan Penggugat Nomor 0777/Pdt.G/2017/PA Kds, dalil-dalil gugatan benar dan benar Penggugat yang telah memeluk agama Kristen, tidak menemukan kenyamanan dalam memeluk agama Islam. Penggugat keluar dari agama Islam dan memeluk agama Kristen kembali setelah tinggal bersama di rumah orang tua. Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai bude penggugat. Penggugat dan Tergugat suami isteri yang telah menikah secara Islam. Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan mohon agar gugatannya diputus¹¹⁾.

Pengadilan Agama Kudus memutuskan perkara gugat cerai Penggugat yang menolak tuntutan *Thalaq* satu *Ba'in shughraa* yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus Nomor 254/BH/2017/PA Kds. dan memutuskan dengan putusan Nomor 0777/Pdt.G/2017/PA Kds menyatakan *Fasakh (Furqoh)*¹²⁾. Berdasarkan keputusan Pengadilan Agama Kudus dengan putusan Nomor 0777/Pdt.G/2017/PA Kds tersebut, maka saya mengadakan penelitian dengan judul “**Gugat Cerai dengan Alasan Istri Murtad di Pengadilan Agama Kudus (Studi Analisis Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2017/PA Kds)**”.

B. Fokus Penelitian

Permasalahan pokok perkara gugat cerai di era globalisasi disinyalir kuat yang mempengaruhi motif-motif penyebab terjadi perceraian yaitu : masalah kebutuhan ekonomi, salah pergaulan, pertengkaran, perselisihan dalam rumah tangga,

¹¹⁾ Ibid, Hal. : 13

¹²⁾ Ibid, Hal. : 21

melanggar *syari'at*, melanggar ketentuan *fiqh* dan keluar dari keyakinan (*musyrik* dan *murtad/riddah*).

Sebagaimana tersurat di dalam QS. Al-Maidah Ayat : 87 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٨٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”¹³⁾

Perkawinan *Fasad* karena *Murtad/riddah* Berdampak *Fasakh*

Perceraian perkawinan *fasad* karena adanya permasalahan diantara suami-isteri yang motif penyebabnya keluar dari keyakinan (*murtad/riddah*). *Fasakh* yang disebabkan oleh terjadinya sesuatu pada suami atau istri atau keduanya yang tidak memungkinkan dilanjutkannya ikatan perkawinan yang rusak (*fasad*), yang didalam kitab *fiqh* disebut dengan *khiyar al-fasakh*¹⁴⁾.

Rusak/*Fasad* secara bahasa : yang pergi dengan hilang dan rugi, dan secara istilah adalah berbunyi :

مَا لَا تَتَرْتَبِ آثَا ر فِعْلِهِ عَلَيْهِ عِبَادَةٌ كَانَ أَمْ عَقْدًا

Artinya : “Apa-apa yang pengaruh perbuatannya tidak berakibat kepadanya, baik itu ibadah atau akad”.

Di dalam nikah; para 'ulama membedakan keduanya, bahwa yang *fasid* adalah apa-apa yang diperselisihkan para

¹³⁾Al Qur'an-Depag RI., CV. Toha Putra, Edisi revisi, Semarang, 1989

¹⁴⁾ Adobe Acrobat Document, Aqmal, *Fasakh* Nikah menurut Imam Syafi'i Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam, Date Creted : 14/02/2029 20:55.

'ulama dalam kerusakannya, seperti nikah tanpa wali; dan batal adalah apa-apa yang disepakati kebatilannya seperti menikahi wanita yang masih dalam `iddahnya¹⁵⁾.

Istilah batal maupun *fasad* sama-sama berarti suatu pelaksanaan ibadah atau nikah misalnya yang dilaksanakan dengan tidak mencukupi syarat dan rukunnya. Ibadah yang tidak sah, baik karena tidak lengkap syarat dan rukunnya bisa disebut akad *fasad* atau akad batal.¹⁶⁾

Perkawinan tersebut yang dilaksanakan secara Islam, maka pada saat yang sama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah rusak dan apabila diajukan ke Pengadilan Agama oleh Penggugat yang mana dalam hal ini merupakan istri dari Tergugat maka terhadap perkara ini harus diputus *Fasakh*. *Murtad (riddah)* dalam perkawinan Islam telah membuat perkawinan rusak (*fasid*). Sebagaimana dalam KHI pasal 116 huruf (H) berbunyi : peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.¹⁷⁾

Thalag satu *Ba'in shughraa*, Majelis memutuskan *Fasakh (Fur-qoh)*¹⁸⁾ masalah perceraian penelitian tentang *Fasakh* adalah pembatalan pernikahan yang sudah terlanjur terjadi, dengan status hukum seolah-olah pernikahan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Perkawinan telah dilangsungkan secara Islam, sebelum melangsungkan perkawinan beragama Nasrani masuk agama Islam, sehingga dilaksanakan *akad* nikah menurut agama Islam. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi karena Penggugat yang seorang *Muallaf* kembali memeluk agama Nasrani. Perkara perceraian dengan melibatkan

¹⁵⁾ Adobe Acrobat Document, Asy. Syaikh Al 'Allamah Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin, Al Ushul min 'Ilmil Ushul, Penerjemah : Abu Shilah dan Ummu Shilah, Prinsip Ilmu Ushul Fiqih, Date Creted : 29/05/2019 10:26, Hlm : 13 – 14.

¹⁶⁾ Adobe Acrobat Document , Ahmad Robian, Skripsi Putus Pernikahan dengan Alasan Murtad, Date Created : 05/02/2020 21:08

¹⁷⁾ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 116 Huruf (H), Penerbit "Citra Umbara", Cetakan V, Bandung, Mei 2014, Hal. : 357

¹⁸⁾ Ibid, Lbr. 21

salah satu pihaknya *Murtad (riddah)* hanya memerlukan legalitas keputusan hakim yang oleh Pengadilan Agama Kudus diputus dengan *Fasakh (Fur-qoh)*.

Pengadilan Agama dikenal dengan asas personalitas keislaman artinya bahwa salah satu asas umum yang melekat pada lingkungan peradilan agama, kata kunci dari konsep ini adalah keislaman artinya bahwa yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam. Penganut agama lain di luar Islam atau yang non Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan Pengadilan Agama hanya memerlukan legalitas keputusan hakim¹⁹⁾.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang dan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis membatasi masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini dalam rumusan masalah dengan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 254/BH/2017/PA Kds terkait perkara gugatan *thalaq* satu *ba'in* yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus, kepada pihak suami sebagai tergugat?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap putusan penyelesaian perkara perceraian tersebut diputus *Fasakh* yaitu pembatalan perkawinan yang sudah terlanjur terjadi, dengan status hukum seolah-olah perkawinan itu tidak pernah terjadi sebelumnya?
3. Bagaimanakah menurut perspektif hukum Islam perkara putusan hakim yang memutuskan perkara bukan *thalaq* satu *ba'in shughraa* sebagaimana tuntutan penggugat dimana hakim memutuskan berbeda yakni *Fasakh (Furqoh)*?

¹⁹⁾ Adobe Acrobat Document, Diana Aristanti – Dyah Ochtorina Susanti – Pratiwi Pusphitho Andini, Cerai Gugat Akibat Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu No : 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal), Date Created : 05/02/2020 20 :54

D. Tujuan Penelitian

Dalam Penelitian ini mempunyai tujuan dalam rangka pengembangan dan pemahaman permasalahan yang berhubungan dan terkait dengan perceraian di dalam rumah tangga yang berawal membentuk suatu keluarga *sakinah, mawadah dan rohmah*. Namun dalam bahtera setiap pasangan dalam membangun rumah tangga tidak akan terlepas dari permasalahan kehidupan selama masih di dunia yang penuh dengan tantangan dan cobaan.

Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat perceraian. Motif-motif yang umum menjadi penyebabnya yaitu : masalah kebutuhan ekonomi, salah pergaulan, pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga, melanggar *syari'at*, melanggar ketentuan *fiqh* dan keluar dari keyakinan (*musyrik* dan *murtad/riddah*)²⁰). Untuk dapat mengurangi dan menghindari hal-hal tersebut, maka penelitian ini mengemban tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Teoritis / Akademis

Bagi peneliti, akademisi dan praktisi hukum tujuan penelitian dalam pemaparan penelitian ini kami mempunyai tujuan secara ringkas sebagai berikut :

- a. Memberi sumbangan wawasan untuk dapat mengurangi dan menghindari terjadi perceraian dengan memahami dampak perceraian secara sosial kemasyarakatan maupun yuridis formal.
- b. Dapat sebagai bahan rujukan Ilmiah dalam perkembangan faktor-faktor penyebab perceraian dan proses penanganan perceraian dalam praktek gugatan yang dilakukan oleh isteri (perempuan) yang merasa terdiskriminasi.
- c. Dapat sebagai bahan kajian dalam mencari solusi ilmiah mengenai angka perceraian khususnya gugat-cerai atau meminimalisir dampaknya.

²⁰). Adobe Acrobat Document , Nida Zahra Hana, Studi Komparatif Pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hazm tentang 'Iddah Wanita yang Mengajukan Khulu', dan Relevansinya Terhadap KHI, Date Created : 03/07/2019 19:58

2. Tujuan Praktis

Penelitian ini kami lakukan dengan sungguh-sungguh, niat suci dan sepenuh hati tanpa tendensi apapun dengan tujuan dapat menjadi pegangan dan acuan bagi semua komponen masyarakat yang terkait langsung baik sebagai pelaku maupun korban sebagai berikut :

- a. Bagi hakim dapat memperkaya pertimbangan sosiologis dalam memutuskan perkara gugat-cerai
- b. Bagi ulama agar menambah wawasan tentang problematika gugat-cerai sebagai problematika kehidupan yang dapat disampaikan kepada masyarakat
- c. Bagi pasangan suami istri agar mereka memperbaiki kehidupan pernikahan mereka
- d. Bagi mereka pelaku gugat-cerai agar lebih memahami dampaknya.

E. Sistematika Penulisan

Berdasarkan buku Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir Program Sarjana, sistematika penulisan skripsi IAIN Kudus²¹⁾, adalah sebagai berikut :

1. Halaman Judul
2. Pengesahan Majelis Penguji Munaqosyah
3. Pernyataan Keaslian Skripsi
4. Abstrak
5. Moto
6. Persembahan
7. Pedoman Transliterasi Arab–Latin
8. Kata Pengantar
9. Daftar Isi
10. BAB I PENDAHULUAN
 - a. Latar Belakang
 - b. Fokus Penelitian
 - c. Rumusan Masalah
 - d. Tujuan Penelitian

²¹⁾ Adobe Acrobat Document, IAIN Kudus.pdf , Pedoman Penyusunan Skripsi dan Munaqosah 2018, Date Created : 04/01/2020 17:23

- e. Sistematika Penulisan
11. BAB II KAJIAN TEORI
 - a. Kajian Teori Fasakh
 - b. Penelitian Terdahulu
 - c. Kerangka Berpikir
12. BAB III METODE PENELITIAN
 - a. Jenis dan Pendekatan
 - b. Subyek Penelitian
 - c. Sumber Data
 - d. Teknik Pengumpulan Data
 - e. Teknik Analisis Data
13. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
 - a. Hasil Penelitian
 - b. Pembahasan Hasil Penelitian
14. BAB V PENUTUP
 - a. Simpulan
 - b. Saran-saran
 - c. Penutup
15. Daftar Pustaka
16. Daftar Riwayat Hidup